

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG ANTI POLITIK UANG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN MAGELANG
(STUDI DUSUN SAWANGAN, DESA SAWANGAN, KECAMATAN SAWANGAN,
KABUPATEN MAGELANG)**

Anisa Destyana Sasabilla
Email : anisadestyana7@gmail.com

Drs. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si
Email : nhsardini@gmail.com

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Website : <https://fisip.undip.com> / - Email : fisip@undip.ac.id**

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia masih kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Penyalahgunaan tersebut terkait dengan politik uang yang sudah menjadi budaya oleh masyarakat. Penelitian ini meninjau upaya untuk mengurangi praktik politik uang dengan cara implementasi program Kampung Anti *Money Politics* (KAMP). Dengan menggunakan cara tersebut diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengantisipasi praktik politik uang yang kerap kali muncul menjelang pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Tujuan dilakukam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi program KAMP dalam Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Magelang khususnya Dusun Sawangan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode tersebut dipilih guna memberikan gambaran yang lebih faktual terhadap fenomena yang sedang diteliti. Lokasi penelitian terletak di Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada aktor dan masyarakat yang terlibat dalam implementasi program KAMP yang berjumlah enam orang. Teknik lain yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan studi literature dan dokumentasi yang akan menjadi data tambahan untuk melengkapi data sebelumnya.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program KAMP di Dusun Sawangan secara umum telah berjalan cukup baik, program KAMP dibentuk dalam rangka mengurangi praktik politik uang yang terjadi di masyarakat pada saat pelaksanaan Pemilu. Dengan adanya pogram KAMP praktik politik uang menjadi berkurang dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak, melawan dan melaporkan praktik politik uang. Saran yang dapat diberikan yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat, memperhatikan hal-hal mendasar dan dalam implementasinya dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.

Kata kunci: Implementasi, Politik Uang, Pemilu, KAMP

**IMPLEMENTATION OF THE ANTI MONEY POLITICS VILLAGE PROGRAM IN
THE 2019 GENERAL ELECTIONS IN MAGELANG DISTRICT (STUDY OF
SAWANGAN HAMLET, SAWANGAN VILLAGE, SAWANGAN DISTRICT,
MAGELANG REGENCY)**

Anisa Destyana Sasabilla
Email : anisadestyana7@gmail.com

Drs. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si
Email : nhsardini@gmail.com

Department of Politic and Government
Faculty of Social and Political Science Diponegoro University
Website : <https://fisip.undip.com> / - Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

General Elections (*Pemilu*) in Indonesia are still often misused by certain parties. The abuse is related to money politics which has become a culture by society. This study reviews efforts to reduce the practice of money politics by implementing the anti money politics village (KAMP) program. By using this method, it is hoped that it can be a solution in anticipating the practice of money politics that often appears before the implementation of the general election in Indonesia. The purpose of this research is to find out and analyze how the implementation of the KAMP program in the 2019 elections in Magelang Regency, especially Sawangan Hamlet.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The method was chosen to provide a more factual picture of the phenomenon being studied. The research location is in Sawangan Hamlet, Sawangan Village, Sawangan District, Magelang Regency. Data was collected by interviewing six actors and communities involved in implementing the KAMP program. Another technique used in data collection is the study of literature and documentation which will be additional data to complement the previous data.

The results of this study conclude that the implementation of the KAMP program in Sawangan Hamlet in general has been going quite well, the KAMP program was formed in order to reduce the practice of money politics that occurred in the community during the election. With the KAMP program the practice of money politics is reduced and can increase public awareness to reject, fight and report the practice of money politics. Suggestions that can be given are to increase public understanding, pay attention to basic things and in its implementation can be done even better.

Keywords: Implementation, Money Politics, Election, KAMP

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan gambaran umum pelaksanaan demokrasi elektoral di Indonesia. Menurut Sardini (2011) Pemilu adalah salah satu pilar utama dari suatu proses pengumpulan tujuan masyarakat sekaligus proses demokrasi untuk memilih pemimpin. Perhelatan yang seharusnya menjadi ajang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam Pemilu, sering disalahgunakan oleh kandidat atau peserta Pemilu untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan bentuk politik uang.

Politik uang adalah bentuk dari memberi, membujuk atau menerima imbalan berupa barang/uang guna mendapatkan keuntungan politik. Aspinall dan Sukmajati (2015) mendefinisikan politik uang sebagai praktik yang mengacu pada pemberian uang atau barang yang dilakukan oleh kandidat kepada pemilih pada saat Pemilu. Politik uang sering dilakukan karena ketatnya persaingan antar peserta Pemilu untuk memenangkan kursi politik.

Politik uang yang terjadi saat ini sudah dianggap lumrah atau bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia. Mengingat bahwa untuk memenangkan suatu jabatan di Indonesia ditentukan berdasarkan jumlah suara terbanyak pada saat Pemilu. Hal tersebut yang memicu para peserta Pemilu

untuk berlomba-lomba mendapatkan suara masyarakat dengan cara tidak sehat yaitu jual beli suara. Hal tersebut merusak kebebasan berpendapat dari warga negara dan tentu saja bertolak belakang dengan Undang-undang yang mengatur kebebasan memilih bagi setiap warga negara.

Banyaknya praktik politik uang yang terjadi harus diatasi dengan menanamkan budaya anti politik uang. Budaya anti politik uang menjadi salah satu alat agar praktik politik uang di Indonesia dapat segera diatasi. Budaya anti politik uang merupakan suatu cara yang ditanamkan kepada kelompok masyarakat agar mampu mencegah, melawan dan menolak praktik politik uang.

Proses kegiatan Pemilu selalu bersinggungan dengan pelanggaran politik uang. Berdasarkan data yang di keluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia pada tahun 2015 terdapat total 402 kasus yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Pada tahun 2017 pelanggaran kembali terjadi dengan total 910 kasus. Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Se-Indonesia Tahun 2017-2018 terdapat dugaan pelanggaran sebanyak 35 kasus dari total 99 kasus merupakan dugaan pelanggaran politik uang.

Angka pelanggaran Pemilu yang tinggi menjadi urgensi bagi banyak pihak termasuk Bawaslu sebagai lembaga yang

mengawasi keberjalanan Pemilu dari pra, saat hingga setelah Pemilu berlangsung. Dalam mencegah praktik politik uang Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu bertugas untuk melakukan pencegahan terjadinya praktik politik uang sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Hal tersebut kemudian menjadi landasan Bawaslu Kabupaten Magelang untuk berinisiatif menerapkan kebijakan pembentukan model desa anti politik uang. Bawaslu Kabupaten Magelang berinisiatif membentuk model desa anti politik uang dengan sebutan Kampung Anti *Money Politics* (KAMP). Program kebijakan KAMP yang pertama dibentuk pada tahun 2017 akhir yang dilaksanakan di Dusun Sawangan dengan lingkup pembentukan masih kampung.

Adanya latar belakang tersebut membuat penulis memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi program Kampung Anti Politik Uang dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Magelang (Studi Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang.

B. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Program Kampung Anti

Politik Uang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Magelang (Studi Kasus: Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang).

C. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1. Politik Uang

Politik uang merupakan fenomena politik yang dalam pelaksanaannya sudah menjadi budaya dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Aspinall dan Sukmajati (2015) mendefinisikan politik uang dalam konsep patronase yang diartikan sebagai keuntungan material yang ditukarkan untuk mendapatkan dukungan politik.

Patronase memiliki banyak variasi bentuk. Aspinall memaparkan variasi bentuk patronase dalam bukunya yang berjudul "*Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*" dengan 5 bentuk variasi sebagai berikut:

- a. Pembelian Suara (*Vote Buying*): Distribusi pembayaran uang tunai/barang kepada pemilih yang kemudian si penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya. Upaya yang dilakukan dengan melakukan serangan fajar

yaitu pembayaran pada waktu subuh di hari pemungutan suara.

- b. Pemberian Pribadi (*Individual Gifts*): Pemberian barang kepada pemilih sebagai bentuk kenang-kenangan. Upaya yang dilakukan dengan pemberian benda disertai nama kandidat guna menciptakan nama di mata masyarakat.
- c. Pelayanan dan Aktivitas (*Service and Activities*): Kandidat menyediakan dan membiayai berbagai aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Upaya yang dilakukan dengan penyelenggaraan pertandingan olahraga, pesta-pesta yang dilakukan oleh komunitas, forum-forum pengajian dan masih banyak lagi.
- d. Barang-Barang Kelompok (*Club Goods*): Distribusi barang untuk keuntungan bersama atau sosial dibanding keuntungan pribadi. Upaya yang dilakukan dengan donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas bagi komunitas yang tinggal di perkotaan, pedesaan, dan lingkungan lain.
- e. Proyek-Proyek Gentong Babi (*Pork Barrel Projects*): Kegiatan yang ditujukan kepada publik menggunakan dana publik untuk mendapatkan dukungan politik dari

publik untuk kandidat tertentu. Upaya yang dilakukan dengan proyek-proyek infrastruktur berskala kecil.

Penelitian ini mengambil teori politik uang dan memilih konsep patronase sebagai dasar dalam penelitian dikarenakan akan lebih fokus pada variasi bentuk politik uang yang digunakan oleh kandidat kepada pemilih untuk mendapatkan dukungan politik.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan agar mencapai sebuah tujuan yang sebelumnya telah direncanakan. Implementasi kebijakan juga merupakan suatu tindakan merespon masalah-masalah yang ada di masyarakat yang berkaitan erat dengan kebijakan. Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik apabila kebijakan dirumuskan dengan baik juga.

Implementasi kebijakan akan mengadopsi pemikiran dari Hill dan Hupe (2002) dalam Handoyo (2012) memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan yang selaras dengan hasil kebijakan. Definisi implementasi adalah sesuatu yang dilakukan harus berdasarkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

Menurut Grindle dalam Handoyo (2012) implementasi diciptakan guna membentuk suatu kaitan yang memudahkan terwujudnya tujuan kebijakan kegiatan pemerintah untuk direalisasikan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan implementasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mencapai suatu tujuan dapat lebih memperjelas dan mempermudah dalam pencapaian tujuannya.

Van Meter dan van Horn dalam Handoyo (2012) memahami implementasi kebijakan sebagai tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah sesuai dengan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan tersebut meliputi usaha guna merubah keputusan menjadi suatu tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk mencapai perubahan besar maupun kecil yang telah ditetapkan oleh keputusan kebijakan.

Dari beberapa pendapat di atas Handoyo menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan bentuk dari bagaimana menjalankan suatu kebijakan yang telah dirancang untuk kemudian ditujukan untuk kelompok dengan tujuan untuk mewujudkan kebijakan tersebut.

Guna mempermudah penelitian ini, maka digunakan model implementasi kebijakan yang diambil dari Handoyo dalam bukunya yang berjudul "*Kebijakan Publik*". Model implementasi kebijakan diambil dari George Edward III dalam Handoyo (2012) yang menjelaskan bahwa kurangnya perhatian tentang persoalan implementasi kebijakan menjadi masalah utama administrasi publik. Edward dalam Handoyo (2012) menyarankan empat pokok bahasan yaitu:

- a. Komunikasi (*communication*):
Bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya kebijakan, sikap dan respon dari pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Ada 3 indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel ini yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.
- b. Sumber daya (*resources*):
Ketersediaan sumber utamanya yaitu sumber daya manusia dan pendukungnya adalah sumber daya keuangan. Ada 4 indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel ini yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

- c. *Komitmen (Disposition)*: Komitmen merupakan karakteristik yang dimiliki oleh implementator. Kesiapan dan komitmen dari para implementator digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Komitmen yang efektif akan melahirkan kebijakan yang baik dan komitmen yang kurang baik akan melahirkan kebijakan yang kurang efektif.
- d. *Struktur birokrasi (bureaucratic structure)*: Kesesuaian struktur birokrasi yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan publik sangat memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan. Untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan maka perlu adanya *Standart Operating Procedures (SOP)*. Dalam hal ini SOP dijadikan sebagai dasar oleh para implementator untuk bertindak.

Pembahasan tema penelitian ini, menempatkan teori implementasi kebijakan dengan menggunakan model implementasi menurut Edward III. Model implementasi ini diharapkan mampu mempermudah dan menjadi acuan bagi peneliti dalam proses penelitian.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tipe deskriptif. Dengan demikian tipe deskriptif bisa digunakan sebagai pendekatan untuk penelitian ini, yakni mempelajari bagaimana implementasi program KAMP dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Magelang (Studi Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang).

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara langsung dan juga studi dokumentasi.

E. HASIL PENELITIAN

Implementasi Kampung Anti Politik Uang Di Dusun Sawangan

1. Praktik Politik Uang Di Dusun Sawangan Sebelum Dibentuk KAMP

Politik uang sudah menjadi budaya yang telah lama ada di masyarakat. Politik uang yang biasa terjadi membuat masyarakat berfikir bahwa praktik politik uang itu sebuah hal yang lumrah. Praktik politik uang di masyarakat bagaikan hantu yang tak terlihat karena kegiatannya tidak mudah untuk dideteksi. Politik uang yang terjadi di Dusun Sawangan bukan merupakan hal yang baru lagi.

Masyarakat Dusun Sawangan memiliki karakteristik dan pendidikan yang berbeda. Karakter dan pendidikan yang berbeda membuat pemikiran masyarakat menjadi dinamis. Hal tersebut menjadikan masyarakat menjadi mudah untuk menaruh hati kepada calon yang menurutnya baik.

Politik uang di Dusun Sawangan bahkan sudah terjadi sebelum Pemilu tahun 2019 berlangsung. Pada Pemilu di tahun-tahun sebelumnya masih sedikitnya literasi mengenai politik uang dan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap politik uang mengakibatkan politik uang dapat dengan mudah masuk ke dalam Dusun Sawangan.

Bentuk politik uang yang pertama dari Edward Aspinall dan Mada Sukmajati adalah pembelian suara (*vote buying*). Pembelian suara dilakukan kepada masyarakat dengan memberikan sejumlah uang untuk ditukarkan dengan suara masyarakat. Pembelian suara pada Pemilu tahun 2019 di Dusun Sawangan mungkin sudah sangat berkurang, namun pada tahun sebelumnya masih sering terjadi.

Pada Pemilu tahun 2014 sebagai puncak politik uang. Dapat dikatakan demikian karena hasil pemilihan kedua Calon Presiden (Capres) di Dusun Sawangan memiliki hasil seimbang. Padahal saat di lapangan tim sukses Capres yang satu

bergerak sangat aktif dalam kampanye, sedangkan tim sukses Capres yang lain tidak bergerak di saat kampanye. Masyarakat meyakini bahwa hal tersebut pasti berkaitan dengan pembelian suara di Masyarakat Dusun Sawangan. Banyak masyarakat yang berasumsi demikian karena melihat perbedaan kampanye antara tim sukses Capres satu dengan yang lainnya.

Bentuk patronase kedua yang terjadi di Dusun Sawangan adalah pemberian barang-barang kelompok (*club goods*). Pemberian barang-barang kelompok biasanya dilakukan dengan memberikan sejumlah barang yang dibutuhkan oleh kelompok tertentu untuk meraih dukungan dari masyarakat.

Praktik politik uang di Dusun Sawangan dengan memberikan barang-barang kepada kelompok tertentu itu ada. Barang-barang kelompok biasanya diberikan melalui tim sukses kepada tokoh-tokoh masyarakat. Terkait hal tersebut berarti Masyarakat Dusun Sawangan menerima bentuk bantuan apapun asalkan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Dapat diketahui juga bahwa pendidikan praktik politik uang di masyarakat pada tahun tersebut masih rendah karena belum sadar bahwa pemberian barang-barang kelompok merupakan bentuk praktik politik uang.

Bentuk patronase selanjutnya adalah proyek-proyek gentong babi (*pork barrel project*). Proyek gentong babi adalah proyek yang dilakukan menggunakan dana publik yang kemudian ditujukan kembali pada publik berupa program ataupun proyek.

Proyek gentong babi di Dusun sawangan biasanya berupa janji-janji yang diberikan oleh calon peserta Pemilu dalam programnya kepada masyarakat. Calon-calon yang berhasil memenangkan kontes Pemilu akan merealisasikan janjinya kepada masyarakat setelah terpilih sesuai yang pernah diutarakan sebelumnya. Janji tetaplah sebuah janji yang harus ditepati, di Dusun Sawangan pernah terjadi pembangunan bendungan yang merupakan sebuah janji dari calon tertentu yang terpilih. Janji-janji tersebut dinilai efektif menarik dukungan masyarakat untuk memilihnya.

Variasi bentuk patronase menurut Edward Aspinall yang lainnya adalah pemberian pribadi (*individual gifts*), pelayanan dan aktifitas (*service and activities*). Pemberian pribadi adalah bentuk politik uang dengan memberikan suatu barang kepada masyarakat secara individu. Bentuk pemberian yang terakhir adalah dengan pemberian pelayanan dan aktifitas kepada masyarakat. Bentuk pemberian pribadi dan pemberian pelayanan di Dusun

Sawangan tampaknya tidak terlihat, namun mungkin dalam praktiknya tetap ada.

Bentuk politik uang yang terjadi di Dusun Sawangan adalah berupa pemberian uang (*vote buying*), pemberian barang-barang kelompok (*club goods*) dan proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*). Praktik politik uang yang dilakukan di Dusun Sawangan pada saat Pemilu lebih fokus dilakukan dalam lingkup kelompok dibandingkan secara individu. Praktik politik uang secara kelompok masyarakat dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan secara individu.

2. Implementasi Kampung Anti Politik Uang

Implementasi merupakan tahap untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam implementasinya program KAMP melalui beberapa tahapan untuk dapat mencapai tujuan. Program KAMP yang menjadi terobosan dari Bawaslu Kabupaten Magelang dibentuk karena praktik politik uang yang terjadi seringkali tidak dapat terdeteksi.

Gagasan program KAMP yang di prakarsai oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M. Habib Shaleh dalam proses perencanaan tentunya tidak mudah. Dalam proses implementasinya memerlukan bantuan dari beberapa pihak untuk dapat

mengimplementasikan program KAMP di dusun-dusun.

Perencanaan program KAMP secara hierarki dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Magelang yaitu ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Magelang didukung Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magelang yang dipimpin Koordinator Sekretariat (Korsek). Dukungan yang diberikan oleh Korsek mulai dari penyusunan rencana kegiatan hingga fasilitas-fasilitasnya. Semua anggota dan staf Bawaslu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas anggota dan staf Bawaslu adalah dengan memberikan dukungan secara teknis.

Bawaslu sebagai pencetus sekaligus pelaksana memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan program KAMP. Sesuai dalam peraturan perundang-undangan bahwa tugas Bawaslu yaitu mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu salah satunya adalah praktik politik uang pada saat pelaksanaan Pemilu. Dalam pengawasannya Bawaslu memiliki hak untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan Pemilu sebagai bentuk pengawasan partisipatif oleh masyarakat.

Implementasi kebijakan program yang baik melibatkan beberapa aktor di dalamnya. Pelaksanaan program KAMP membutuhkan dukungan dari masyarakat dan *stakeholders*.

Sebelum melakukan komunikasi dengan *stakeholders*, sumber daya manusia juga harus ditentukan siapa saja yang akan terlibat di dalam program KAMP. Dalam pelaksanaannya program KAMP melibatkan Bawaslu Kabupaten Magelang, Pemerintah Desa Sawangan, Pemerintah Dusun Sawangan, tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum. Implementasi dapat terlaksana dengan baik apabila antara para *stakeholders* dan masyarakat solid.

Implementasi kebijakan program KAMP dalam Pemilu Tahun 2019 perlu adanya komunikasi yang baik antar pihak-pihak yang terkait. Komunikasi pertama kali dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang dalam bentuk sosialisasi kepada 372 kepala desa dan lurah di Kabupaten Magelang terkait program KAMP dalam mempersiapkan Pemilu yang bersih dari politik uang. Dalam sosialisasi program KAMP hanya ada satu kepala desa yang tertarik untuk bekerjasama menjadikan kampungnya sebagai KAMP yaitu Kepala Desa Sawangan Johan Wahyudi.

Pembentukan KAMP di Dusun Sawangan merupakan sebuah *pilot projects*. Dalam hal tersebut Dusun Sawangan kemudian dijadikan kampung percontohan atau sebuah studi pendahuluan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten

Magelang untuk melihat apakah program KAMP berjalan efektif atau tidak dalam pelaksanaannya. Sebelum melaksanakan program tersebut Bawaslu Kabupaten Magelang dan Kepala Desa Sawangan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar program KAMP dapat berjalan dengan baik.

Komunikasi tersebut kemudian diteruskan dari Kepala Desa Sawangan kepada Kepala Dusun Sawangan melalui koordinasi. Kepala dusun berperan sebagai perantara antara Kepala Desa Sawangan dengan Masyarakat Sawangan. Sosialisasi yang dilakukan dengan masyarakat biasa dilakukan dalam bentuk pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat. Kepala Dusun Sawangan menjelaskan terkait program KAMP yang mana program tersebut berfokus pada pemberian pengetahuan kepada masyarakat untuk menolak praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilu.

Sosialisasi program untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2019 dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu, 1). Sosialisasi dengan pertemuan tatap muka; 2). *Forum Grup Discussion* (FGD); 3). Pembuatan video Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bertema anti politik uang; 4). Sosialisasi melalui media radio dan televisi; 5). Pembuatan stiker Gerakan Anti Politik

Uang dan ditempelkan di rumah-rumah warga; dan 6). Masuk ke berbagai kegiatan masyarakat seperti kelompok tani, kelompok pengajian, kelompok PKK, kelompok senam, kelompok jatlilan, kelompok Bina Remaja Sawangan dan lainnya untuk menggerakkan semangat anti politik uang

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh para *stakeholders* kepada masyarakat sempat menuai pro kontra di masyarakat sebelum akhirnya masyarakat mendukung secara penuh. Dalam proses sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat masih ada beberapa masyarakat yang ragu terkait dengan program KAMP. Masyarakat ragu lantaran dalam praktiknya program KAMP ini merupakan program pertama yang dibentuk di Kabupaten Magelang.

Masyarakat yang awalnya skeptis bahwa politik uang pada saat Pemilu bisa dilawan, perlahan-lahan sadar dan paham bahwa praktik-praktik politik uang dapat dicegah dan ditolak. Pengetahuan yang harus diketahui oleh masyarakat minimal adalah dengan mengetahui bahwa praktik politik uang itu dilarang.

Proses sosialisasi oleh Bawaslu Kabupaten Magelang tidak hanya dilakukan kepada masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat di Dusun Sawangan. Bawaslu melakukan sosialisasi kepada beberapa

stakeholders diluar Dusun Sawangan. Bawaslu menggandeng penegak hukum di Kabupaten Magelang yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. Bawaslu juga bekerjasama dengan kesbangpol dan partai-partai politik untuk melakukan pengawasan.

Bawaslu memberikan pendidikan politik uang kepada partai politik juga agar dapat membantu dalam mendukung program KAMP dan menekan praktik politik uang yang sudah melekat dalam partai politik. Dalam sosialisasi yang dilakukan dengan partai politik masih terdapat beberapa yang menolak adanya pembentukan program KAMP ini karena dinilai dapat merugikan pihak-pihak tertentu.

Koordinasi dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang kemudian dilanjutkan dengan membentuk struktur organisasi program KAMP. Penyusunan struktur organisasi program KAMP diserahkan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang secara keseluruhan kepada Kepala Dusun Sawangan. Struktur organisasi program KAMP yang ada di Dusun Sawangan dibagi menjadi penasihat, penanggung jawab dan aktor pelaksana utama. Bawaslu Kabupaten Magelang dan Kepala Desa Sawangan sebagai penasehat, Kepala Dusun Sawangan Sebagai penanggungjawab, masyarakat sebagai aktor

pelaksana utama dibantu oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Pembentukan struktur organisasi program KAMP merupakan hasil dari proses koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang. Proses koordinasi dan sosialisasi membuahkan hasil dengan mendapatkan dukungan dengan di deklarasikannya program KAMP di Dusun Sawangan. Deklarasi KAMP di Dusun Sawangan merupakan sebuah awal dari gerakan anti politik uang. Deklarasi dilakukan untuk dijadikan sebagai komitmen Bawaslu, pemerintah desa dan seluruh Masyarakat Dusun Sawangan untuk bersama-sama memerangi politik uang.

Pelaksanaan deklarasi yang dilaksanakan ditengah Dusun Sawangan ini juga dihadiri oleh berbagai pihak terkait di Kabupaten Magelang dan masyarakat. Deklarasi itu tidak hanya dihadiri oleh Masyarakat Dusun Sawangan saja melainkan masyarakat dusun lainnya yang juga antusias hadir. Acara deklarasi dilangsungkan bertepatan dengan *launching drumband* di SD Negeri 01 Sawangan, setelah itu dilanjutkan dengan jatilan dan deklarasi program KAMP.

Pelaksanaan deklarasi program KAMP tak terlepas dari kebutuhan anggaran dan fasilitas-fasilitas di dalamnya. Pada awal pelaksanaan KAMP belum mendapat

anggaran dari negara dikarenakan KAMP merupakan program baru yang dibentuk atas inisiatif Bawaslu Kabupaten Magelang. Bawaslu dibantu kelompok-kelompok masyarakat melaksanakan program secara efisien dengan patungan dan menyumbang dalam bentuk uang atau non-uang. Sumber daya fasilitas merupakan sumber daya penunjang bagi sumber daya yang lain dalam proses implementasi program KAMP. Fasilitas-fasilitas yang ada merupakan bentuk dukungan secara sukarela dari masyarakat. Fasilitas yang diperlukan berupa tempat, tenda, *banner*, stiker, plang, buku politik uang dan sebagainya.

Keberjalanan program yang baik juga harus memiliki *Standart Operasional Procedures* (SOP) dan kesepakatan yang secara khusus mengatur terkait dengan mekanisme pelaksanaan program KAMP. Dalam hal ini didapatkan fakta bahwa pembentukan program KAMP belum memiliki SOP secara khusus dan tidak memiliki kesepakatan hitam di atas putih antara pihak Bawaslu dengan pemerintah desa Sawangan. Kesepakatan yang ada merupakan kesepakatan secara lisan sehingga jika ada kesalahpahaman dalam melaksanakan program akan menjadi masalah baru. SOP yang digunakan juga

masih menganut pada peraturan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Program KAMP yang telah dideklarasikan sejak akhir tahun 2017 itu bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait dengan anti politik uang pada setiap pelaksanaan Pemilu. KAMP tidak hanya di bentuk untuk pelaksanaan Pemilu sekali setelahnya saja. Dalam hal tersebut berarti program KAMP ini merupakan sebuah program jangka panjang. KAMP Sawangan dibentuk Bawaslu Kabupaten Magelang dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat dan merubah perilaku masyarakat untuk menolak adanya praktik politik dalam kegiatan Pemilu.

Sosialisasi menjelang pemilu rutin dilakukan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Informasi yang diberikan kepada masyarakat menguatkan pengetahuan terkait politik uang dan menolak praktik tersebut. Sesuai dengan tujuan awal bahwa sosialisasi dengan masuk ke dalam kelompok masyarakat dapat menjadi batu loncatan cepat tersebarnya informasi terkait program KAMP. Dalam pertemuan itu masyarakat akan diberikan materi 10-15 menit terkait dengan anti politik uang.

Masyarakat sebagai aktor utama juga menentukan keberhasilan program KAMP

dengan ikut berpartisipasi. Masyarakat di Dusun Sawangan mendukung program KAMP dengan mengikuti setiap acara di Kabupaten terkait dengan *launching* program KAMP di dusun lain. Dalam pelaksanaan Pemilu 2019 masyarakat tertib untuk menolak adanya praktik politik uang karena telah sadar bahwa dusunnya merupakan KAMP.

Dusun Sawangan yang dijadikan sebagai *pilot project* menjadikan Dusun Sawangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 tidak mau menerima segala bentuk politik uang. Partai yang mau memberi bantuan ke Dusun Sawangan sudah segan karena menyadari bahwa Dusun Sawangan merupakan KAMP, jadi takut ada penolakan dari masyarakat.

Pada saat tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 Bawaslu juga melibatkan Panwascam, Panwasdes, dan pengawas TPS untuk membantu mensukseskan pelaksanaan Pemilu. Dusun Sawangan yang dijadikan sebagai KAMP menjadikan masyarakat sebagai pengawas secara mandiri untuk menolak politik uang. Tujuan KAMP untuk menyadarkan masyarakat berhasil membuat masyarakat menyadari bahwa dalam memilih pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan, integritas, dan mampu memperhatikan masyarakat. Pada

pelaksanaan Pemilu masyarakat ikut mengawasi keadaan disekitarnya sebagai bentuk pengawasan partisipatif. Hal tersebut tak lain dikarenakan Dusun Sawangan dijadikan sebagai KAMP.

Program KAMP dinilai berhasil membawa perubahan dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan terkait dengan anti politik uang. Berkat program KAMP praktik politik uang berhasil dicegah sehingga tidak lagi marak. Dalam praktiknya mungkin masih ada politik uang yang terjadi namun dilakukan secara sembunyi dan diam-diam. Ada pengurangan praktik politik uang di tengah masyarakat. Salah satu bukti manfaat program ini adalah praktik politik uang dalam Pemilu 2019 berubah bentuk di tingkat Kabupaten dibanding Pemilu-Pemilu sebelumnya.

3. Kendala Implementasi Program KAMP

Kendala merupakan sebuah rintangan yang menghalangi tercapainya sebuah tujuan. Dalam setiap pelaksanaan kebijakan pasti menuai banyak kendala. Kendala dalam proses implementasi merupakan suatu hal yang wajar. kendala akan ditemukan pada saat implementasi program. Kendala-kendala yang ada biasanya dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki suatu kebijakan.

Kendala yang pertama berkaitan dengan masalah sikap apatisme dan pemahaman sebagian masyarakat. Masyarakat yang menganggap bahwa politik uang dalam Pemilu adalah suatu hal yang wajar dan sudah biasa. Terkait hal tersebut dapat dinilai bahwa pendidikan mengenai politik uang di Dusun Sawangan masih rendah. Selama implementasi program KAMP beberapa masyarakat terlihat masih ragu-ragu mendukung program KAMP. Mereka tidak mengetahui bahwa politik uang dapat mempengaruhi proses demokrasi.

Kedua, dalam pelaksanaan implementasi program KAMP ini banyak pelaku politik yang menolak pembentukannya karena dinilai dapat merugikan pelaku politik dalam pencalonannya. Banyak kelompok-kelompok partai yang menolak dan tidak menyetujui akan adanya pembentukan program KAMP ini karena dapat merugikan partai-partai tersebut.

Ketiga, regulasi yang kurang tegas terkait dengan implementasi program KAMP antara pihak Bawaslu dan Pemerintah Desa Sawangan. Regulasi tersebut terkait dengan SOP dan kesepakatan program KAMP oleh Bawaslu Kabupaten Magelang dengan Pemerintah Desa Sawangan. Pada awalnya KAMP dibentuk berdasarkan kondisi di

lapangan. Banyak praktik politik uang yang terjadi, namun belum ada studi dan penelitiannya.

Keempat, tidak adanya dukungan anggaran untuk program KAMP. Anggaran merupakan sebuah tonggak utama dalam melaksanakan program. Program KAMP yang merupakan program baru dan menjadi program pertama yang ada di Kabupaten Magelang pada saat dibentuk hanya mengandalkan dana pribadi dari Bawaslu Kabupaten Magelang. Bawaslu dibantu panitia pengawas, pemerintah desa dan kelompok-kelompok masyarakat dengan patungan dan menyumbang dalam bentuk uang atau non-uang. Bentuk patungan dan sumbangan tersebut dikumpulkan secara sukarela untuk mensukseskan program KAMP tersebut.

F. PENUTUP

Kesimpulan

Sebelum dibentuknya program KAMP Dusun Sawangan memiliki riwayat praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilu. Bentuk praktik politik uang yang terjadi yaitu melalui pemberian uang (*vote buying*), pemberian barang-barang kelompok (*club goods*) dan poyek-proyek gentong baik (*pork barrel projects*). Praktik politik uang yang dilakukan di Dusun Sawangan lebih

mengarah pada kepentingan kelompok daripada kepentingan individu karena dinilai lebih efektif dalam mendapat dukungan masyarakat.

Implementasi program KAMP di Dusun Sawangan Kabupaten Magelang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Magelang sebagai upaya untuk mengurangi adanya praktik politik uang.

a. Komunikasi

Penyampaian informasi, kejelasan dan konsistensi dalam koordinasi dan sosialisasi oleh Bawaslu mengenai program KAMP berjalan sangat baik. Sosialisasi yang dilakukan disetiap kegiatan kelompok masyarakat berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang. Masyarakat yang awalnya ragu-ragu kemudian menjadi yakin bahwa politik uang di Dusun Sawangan dalam Pemilu 2019 dapat ditolak, namun pelaku politik masih belum dapat menerima adanya program KAMP.

b. Sumber Daya

Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia dinilai sudah memadai,

semua pihak-pihak ikut terlibat dalam memerangi politik uang dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Sumber daya anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan program masih menggunakan kas pribadi Bawaslu dibantu sumbangan oleh masyarakat karena belum ada anggaran secara khusus terkait program KAMP.

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana dalam implementasi program KAMP sangat professional. Komitmen yang dilakukan dengan baik menciptakan sebuah hubungan yang baik untuk mesukseskan pelaksanaan Pemilu 2019 terbukti dengan menurunnya kasus pelanggaran politik.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sudah tersusun dengan baik dan terstruktur, namun dalam pelaksanaan program masih belum ada regulasi yang tegas. Regulasi yang kurang tegas sangat disayangkan karena regulasi merupakan hal yang mendasar dalam pelaksanaan sebuah program.

Jadi dapat disimpulkan bahwa program KAMP sudah dapat dikatakan berhasil dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten

Magelang, meskipun dalam proses implementasinya masih terdapat berbagai kendala hal tersebut dapat diatasi dengan baik.

Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian, peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Magelang harus lebih meningkatkan pemahaman kepada masyarakat bahwa politik uang dalam Pemilu dapat berkurang melalui program KAMP. Bawaslu juga harus mampu memberi pemahaman kepada para pelaku politik agar mereka juga dapat membantu melaksanakan Pemilu yang bersih dan berintegritas.
- b. Bawaslu Kabupaten Magelang harus lebih memperhatikan hal-hal mendasar seperti menyusun regulasi yang tegas sebagai rencana sebuah program.
- c. Peneliti berharap koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang dapat ditingkatkan lagi menggunakan media informasi yang sudah tersedia. Hal tersebut dilakukan agar proses

koordinasi dan sosialisasi dapat menyebar secara luas dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Mohammad Faizal., dan Sartika, Septi Budi. (2017). “Buku Ajar Metodologi Penelitian Dasar Bidang Pendidikan”. Sidoarjo: Penerbit UMSIDA Press.
- Aspinall, Edward., dan Sukmajati, Mada. (2015). “Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014”. Yogyakarta: Penerbit Polgov UGM.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. (2019). “Kecamatan Sawangan Dalam Angka Sawangan Subdistrict in Figures 2019”. Kabupaten Magelang: Penerbit BPS Kabupaten Magelang.
- Bawaslu Kabupaten Magelang. (2019). “Melawan Money Politics: Catatan Pengawasan Pemilu 2019”. Magelang.
- Bawaslu RI. (2019). “Update Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 per 20 Mei 2019”. Website Bawaslu RI dari bawaslu.go.id (<https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-20-mei-2019-0>) diakses pada 22 Desember 2021.
- Dianta, Mgs Ahmad Andara. (2020). “Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang Tahun 2019”, *Jurnal Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik*, UIN Raden Fatah Palembang.
- Fahmi, Khairul. “Menyelamatkan Demokrasi Elektoral”. Website Media Indonesia (<https://mediaindonesia.com/opini/168335/menyelamatkan-demokrasi-elektoral>) diakses pada 22 Desember 2021.
- Fitriani, Dina. (2020). “Reaktualisasi Pendidikan Politik Uang dalam Menghadapi Politik Uang (Studi Kasus: Kampung Anti Money politic Dusun Pandeyan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang)”. *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada.
- Handoyo, Eko. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Penerbit Widya Karya.
- Hardani dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Penerbit CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hermawan, Agus Aan., dan Suharyana, Yana. (2021). “Implementasi Pembangunan Demokratisasi Di Provinsi Banten (Studi Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak Tahun 2018-2020 Di Provinsi Banten)”. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, Vol.5, No.2, Hal. 71-85.
- Pradana, Baguz. (2017). “Data Penanganan Pelanggaran Politik Uang Pilkada 2015 dan 2017”. Website Bawaslu RI dari bawaslu.go.id (<https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/data-penanganan-pelanggaran-politik-uang-pilkada-2015-dan-2017>) diakses pada 22 Desember 2021.
- Pradana, Baguz. (2018). “Data Dugaan Pelanggaran Pilkada 2018 per 28 Juni 2018”. Website Bawaslu RI dari bawaslu.go.id (<https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/data-dugaan-pelanggaran-pilkada-2018-28-juni-2018>) diakses pada 22 Desember 2021.
- Pranata, Nanang Yuliya. (2019) “Strategi Mencegah Money Politic Melalui Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus

Pada Gerakan Desa Anti Politik Uang Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)”. *Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pusaka Gemilang. “Pusat Informasi dan Komunikasi Magelang Gemilang”. Website Pusaka Kabupaten Magelang dari pusaka.magelangkab.go.id (<https://pusaka.magelangkab.go.id/>) diakses pada 01 Maret 2022

Riwanto, Agus dkk. (2021). “Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50 No. 3, Hal. 279-289.

Sardini, Nur H. (2011). “Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia”. Yogyakarta: Fajar Media Press.

Sigit, Agus. (2017). “Magelang Miliki Dua Kampung Anti Money Politic”. Artikel Berita dari KRJogja.com (<https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/ke-du/magelang-miliki-dua-kampung-anti-money-politic/>) diakses pada 22 Desember 2021

Peraturan:

Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)